

**PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA KAMPUNG BARU KOTO KECAMATAN INUMAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Administarsi Negara (S.Sos)



Oleh:


M. ALFI ZIKRI
NIM. 11970513476

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022/2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Aib Zikri
Nim : 11970513476
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di
Desa Kampung Haru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING


Mashuri, M.A.
NIK. 197707212014111002

Mengetahui


DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. HJ. Makyanah, SE, MM
NIK. 197008261999032001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 197810252006041002

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Alfi Zikri
Nim : 11970513476
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa
Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi
Tanggal Ujian : Selasa, 04 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khalrunsyah Purbha, S.Sos, M.Si
NIP.19781025200604 1 002

Penguji I
Afrizal, S.Sos M.Si
NIP.19690419200701 1 025

Penguji II
M. Rafi, S.Sos M.Si
NIK.130 717 059

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos M.Si
NIP. 130 411 027



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Alif Zikri
NIM : 11970513476
Tempat/Tgl. Lahir : Kasikan 16 - Desember - 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Hmiah lainnya*:

Pelaksanaan Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa
Di Desa Kampung Baru koto kecamatan inuman kabupaten
kuantan singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Hmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Hmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya-Hmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



M. Alif Zikri

NIM: 11970513476

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KAMPUNG BARU KOTO KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

M. ALFI ZIKRI
NIM. 11970513476

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan desa dalam proses pembuatan kebijakan desa atau peraturan desa (Perdes), dan hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembuatan kebijakan desa atau peraturan desa (Perdes). Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, digunakan dalam menganalisa ataupun memberikan gambaran atas hasil dari penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah purposive sampling. Hasil dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, BPD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sege nap rasa puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KAMPUNG BARU KOTO KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Selanjutnya, ucapan shalawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat beliau. Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada yth:

1. Sudirman (alm) dan Ibunda Luly sovia, orang tua, robiatun (nenek), wati (ibu) dan ernita (ibu) tercinta yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberi nasehat yang baik untuk meningkatkan prestasi dan senantiasa

mendoakan serta ananda untuk mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M., Ag yang memfasilitasi dengan kebijakan kebijakannya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Ibu Dr. Dr. Hj. Mahyani, SE., MM yang memfasilitasi dengan kebijakan kebijakannya.
4. Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si yang memfasilitasi dengan kebijakan kebijakannya.
5. Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum yang memfasilitasi dengan kebijakan kebijakannya.
6. Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si yang memfasilitasi dengan kebijakan kebijakannya.
7. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si.
8. Dosen Pembimbing Bapak Mashuri, MA. yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Dosen pembimbing akademik ibu Fitriah Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si selaku ibunda penulis dikampus yang selalu memberikan nasehat, arahan, motivasi kepada penjuris dalam memperjuangkan skripsi.
10. Kepada dosen ibu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA yang selalu menasehati penulis dalam proses pembuatan proses skripsi.
11. Kepada keluarga besar pondok pesantren Al-KAROMAH AIDARUSY, Abuya Ujang Umar Tengku Arifin (pimpinan ponpes) yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nasehat dan senantiasa mendoakan serta ananda untuk mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.

12. Keluarga Besar kantor pemerintahan desa kampung baru koto kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi

13. Dosen serta pegawai di Jurusan Administrasi Negara.

14. Kepada sahabat-sahabat dan kanda saya di sekretariat komisariat fakultas dan ekonomi sosial Himpunan mahasiswa islam, sahabat saya rafli, ilham dan kakanda saya bpk Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si, kakanda aulia rahmat ritongan s.sos, kakanda miuhammad ilman s.sos, ketum saya dwiyan syahdi, kanda pajri, dan kakanda ridho, yang selalu memberikan support, arahan dan nasesaht dalam perjuangan penulis dalam membuat skripsi.

15. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 19 terkhusus Alan, Rivo, Akbar, Aldi, dan Biel yang telah membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	15
1.3 Rumusan Masalah	15
1.4 Tujuan Penelitian	15
1.5 Manfaat Penelitian	16
BAB II : LANDASAN TEORITIS.....	17
2.1 Pengertian Pelaksanaan.....	17
2.2 Pengertian Tugas dan Fungsi.....	18
2.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	19
2.4 Peraturan Desa	24
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan	30
2.7 Defenisi Konsep.....	35
2.8 Konsep Operasional	36
2.9 Kerangka Berpikir.....	37
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Jenis Dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5. Informan Penelitian	40
3.6. Metode Analisa Data.....	41
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1 Sejarah singkat Desa Kampun Baru Koto.....	42
4.2 Letak dan Luas Wilayah.....	42
4.3 Potensi Sumber Daya Alam	43
4.4 Potensi Sumber Daya Manusia	45
4.5 Potensi Kelembagaan	47
4.6 Prasarana dan Sarana.....	49
BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	52
5.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	52
5.2 Hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Pembuatan Kebijakan Desa atau Peraturan Desa (Perdes)	67
BAB VI : PENUTUP	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pelaksanaan Rapat Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Baru Koto Kecamatan Inuman	11
Tabel 1.2 Daftar Pelaksanaan Panggilan, Penampungan, dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdulu	29
Tabel 2.2 Konsep Operasional	36
Tabel 3.1 Informan Penelitian	41
Tabel 4.1 Batas Wilayah	42
Tabel 4.4 Tanah Kering.....	43
Tabel 4.5 Tanah Perkebunan	43
Tabel 4.6 Tanah Fasilitas Umum.....	44
Tabel 4.7 Topografi	44
Tabel 4.8 Luas dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditi	45
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk	45
Tabel 4.10 Mata Pencaharian Pokok	46
Tabel 4.11 Agama/Aliran Kepercayaan	46
Tabel 4.12 Etnis.....	47
Tabel 4.13 Lembaga Pemerintahan	47
Tabel 4.14 Lembaga Ekonomi. dan unit usaha desa / kelurahan	49
Tabel 4.15 Prasarana Dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan/Ekonomi Desa/Kelurahan	49
Tabel 4.16 Prasarana Peribadatan	49


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.17 Prasarana Olahraga.....	50
Tabel 4.18 Prasaran Dan Sarana Kesehatan.....	50
Tabel 4.19 Prasarana dan Sarana Pendidikan.....	50
Tabel 4. 20 Prasarana Energi dan Penerangan	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan (implementasi) urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan. Pembangunan mempunyai arti adanya kemajuan/peraikan (progres), pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Sebagai lembaga kemasyarakatan, keberadaan RT dan RW Merupakan penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah, dalam hal Ini Desa dan Kelurahan. Dengan kata lain, pengurus RT dan RW merupakan sarana atau jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Desa atau Lurah sebagai aparat Pemerintah. Sebaliknya, pengurus RT Dan RW mampu menerjemahkan segala kebijakan atau program yang digulirkan aparat Pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir ini menuntut kecakapan RT dan RW dalam mengelola dan mengembannya serta Menyampaikannya kepada masyarakat yang dipimpinnya. Sebagaimana dengan yang disinggung di atas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan aparat Pemerintah, RT dan RW juga memiliki tugas sebagai penyambung lidah berbagai program dan kebijakan Pemerintah, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun bangsa.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk secara mandiri mengelola desa dan mengelola keuangannya, dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mengelola roda pemerintahan desa. Terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari persoalan pembangunan desa di Indonesia dalam aspek apapun yang berkaitan dengan desa, mulai dari regulasi untuk membentengi dan memperkuat setiap desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keunikannya. menjadikan desa yang maju, sejahtera, partisipatif, mandiri, adil dan makmur.

Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa, hal tersebut sangat berkaitan dengan pemerintah Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. Berlandaskan UU Desa No. 6 Tahun 2014 terkait desa, desa memiliki perangkat pemerintahan tersendiri mulai dari kepala desa, pembantu desa, dan Lembaga legislatif desa (BPD).

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. Untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa maka di bentuklah yang namanya Badan Permasyarakatan Desa yang di singkat dengan BPD. BPD adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang ikut dan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa pemerintahan Desa dan BPD menjalin kerja sama yang baik demi kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa kearah yang lebih baik.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Arti penting dan prospektif pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

1. Kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan demokrasi di Desa.
2. Sebagai jawaban konkrit terhadap ketidakberdayaan dan kelumpuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusi-institusi demokrasi formal di pedesaan.

3. Mendorong terciptanya proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan diatas aturan yang ada dan dihindari kemungkinan desa sentris, kerja sama, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan.
4. Berkurangnya monopoli keputusan politik yang selama ini sentralistik.
5. Menimbulkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menegaskan posisi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa adalah sama. Dalam undang-undang tidak diatur terkait dengan dua posisi mereka dalam hierarki, yaitu keduanya berada pada posisi yang sama tetapi memiliki kinerja yang berbeda. BPD memiliki fungsi, antara lain :

1. Membicarakan dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa
2. Menerima dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat desa
3. Mengawasi kinerja dari kepala desa

Sumber : Pasal 55 No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dari fungsi BPD diatas menegaskan bahwa bagaimanapun lembaga Permasyarakatan Rakyat Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak (rakyat), sehingga untuk dapat memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan tersebut BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan suatu kebijaksanaan atau peraturan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Desa.

BPD merupakan mitra dari pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa. Hubungan kepala desa dengan BPD-nya. Pertama, hubungan dominasi, artinya pihak pertama mendominasi pihak kedua dalam pelaksanaan hubungan, dan kedua, hubungan kuasi-kooperatif, artinya pihak kedua mendominasi pihak pertama dalam pelaksanaan hubungan. atau pihak kedua disadari tunduk pada kehendak Pihak pertama, hubungan kerjasama terakhir berarti bahwa pihak pertama dan kedua berada pada pijakan yang sama dan bergantung pada kepercayaan, saling menghormati dan kerja sama.

Berlandaskan Pasal 56 UU No. 6 tahun 2014 mengenai desa, dijabarkan bahwasanya BPD merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, anggota BPD terdiri dari wakil masyarakat desa yang merupakan perwakilan wilayah yang dipilih dengan melalui sistem demokratis.

Dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 11 :

1. Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
3. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Massa keanggotaan BPD selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Berikutnya dalam UU No. 6 Pasal 58 Tentang Desa juga diatur tentang jumlah dari anggota BPD, yakni jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, tergantung dari jumlah penduduk, memperhatikan wilayah, perampuan dan kemampuan keuangan desa.

Berlandaskan dari UU No.6 tahun 2014 pasal 55 tentang desa, pemebentukan peraturan desa yang diciptakan oleh kepala desa bersama BPD, yang mana pembuatan peraturan desa mengacu Dalam undang-undang tentang berlakunya peraturan perundang-undangan, sudah diatur secara terperinci mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Pemebentukan Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, karna BPD merupakan bentuk perwujudan demokrasi. Keberadaan BPD merupakan suatu lembaga yang strategis dalam nasib sebuah desa, karna BPD memiliki wewenang sebagai penyambung lidah dari masyarakat untuk menentukan nasib desa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar hasil dari pemebentukan perturan desa yang telah disusun dapat pro terhadap masyarakat maka BPD selaku perwakilan dari masyarakat atau lembaga legislasi sebelum melakukan pertemuan dengan kepala desa terkait membahas pembuatan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa, terlebih dahulu harus menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat agar menjadi bahan untuk pertemuan dengan kepala desa terkait hal menciptakan kebijakan desa, sudah menjadi kewajiban BPD untuk hal tersebut, karna aspirasi masyarakat yang dibawa oleh BPD menjadikan acuan atau pedoman untuk pembuatan perturan desa, agar hasil peraturan desa yang dibuat atau kebijakan desa yang telah disahkan bisa pro terhadap masyarakat. Pembuatan kebijakan desa atau peraturan desa merupakan hal yang sudah harus dikuasai oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini merupakan fungsi lembaga legislative.

Anggota BPD memiliki kewajiban:

1. Mengamalkan dan menjunjung tinggi Pancasila, mengimplementasikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga kemudian menjunjung tinggi keutuhan NKRI dan bhineka Tunggal Ika.
2. Merealisasikan berkehidupan berdemokrasi dengan kesetaraan gender dalam pelaksana menyelenggarakan pemerintahan desa.
3. Mencatat, mengumpulkan dan menyalurkan usulan penduduk desa.
4. Mengutamakan keinginan masyarakat di atas kepentingan perseorangan atau kepentingan sekelompok orang-orang .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menghargai mulai dari nilai nilai kebiasaan dan adat istiadat penduduk setempat.
6. Mematuhi norma, etika serta kerjasama bersama organisasi penduduk setempat.

Adapun peraturan menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal

31 BPD mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja pemerintah Desa

Berikutnya peraturan menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Pasal 32 BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Memebentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemeritah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sudah jelas peraturan yang dibuat terkait tugas dan fungsi dari BPD yang dibuat mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri dalam negeri disitu tertera dan tertulis sangat jelas terkait fungsi dan tugas dari BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, lembaga legislatif tingkat desa yang membahas dan menyepakati perturan desa dan menampung aspirasi dari masyarakat dan juga sebagai pengawas terhadap penyelenggara pemerintah desa.

Namun perkembangan yang terjadi di Desa Kampung Baru Koto tidaklah seperti yang diharapkan, karena BPD yang layaknya berperan sebagai lembaga demokrasi di Desa belum melaksanakan fungsinya dengan baik seperti yang dicita-citakan, kemudian dari beberapa fungsi yang dimiliki BPD belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kampung Baru Koto, maka dapat dilihat dari fungsi BPD sebagai berikut:

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa maupun BPD yang dilaksanakan pada setiap tahunnya, yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Pelaksanaan Rapat Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Baru Koto Kecamatan Inuman

No	Hari/Tgl/Bln/Tahun	Kegiatan	Uraian Kegiatan/ Hasil
1	15 September 2022	Membahas RKPDes Tahun Anggaran 2022 oleh BPD Baru Koto Kecamatan Inuman	Pembahasan anggaran 2022 untuk diterbitkan kedalam prioritas RKPDes 2023

Sumber: BPD Baru Koto Kecamatan Inuman Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPD Baru Koto Kecamatan Inuman bersama Elemen Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Mengenai pelaksanaan fungsi BPD tersebut bahwa fungsi dari Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah terlaksanakan dengan baik.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas BPD, BPD Desa Kampung Baru Koto telah melaksanakan panggilan aspirasi dari masyarakat yang digunakan untuk mengetahui keluhan serta masukan-masukan dari masyarakat. Pelaksanaan dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Kampung Baru Koto dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Pelaksanaan Panggilan, Penampungan, dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi

No	Panggilan	Penampungan		penyaluran		Keterangan
		Iya	Tidak	Iya	Tidak	
1	Perbaikan PAM Simas	v			v	Belum Terlaksana
2	Perbaikan dan Pembuatan Jembatan Tigo Muaro	v		v		Terlaksana
3	Penambah penerangan pemukiman masyarakat dusun 1	v		v		Terlaksana
4	Pembuatan Jalur dan Rumah jalur	v			v	Belum Terlaksana
5	Perbaikan lapangan bola kaki	v			v	Belum terlaksana
6	Kenaikan intensif guru ngaji dan kenaikan intensif kader KPM	v		v		Terlaksana
7	Kenaikan OP BPD dan intensif	v		v		Terlaksana
8	Penyediaan alat-alat posyandu	v		v		Terlaksana
9	Pembuatan pos kesdes	v			v	Belum Terlaksana
10	Penyediaan alat-alat memasak, dan seragam PKK	v		v		Terlaksana

Sumber: BPD Baru Koto Kecamatan Inuman Tahun 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa BPD di Desa Baru Koto Kecamatan Inuman tahun 2022 melakukan 10 kegiatan kunjungan BPD dalam rangka menggali aspirasi-aspirasi masyarakat. Dari 10 aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terdapatnya 4 aspirasi yang belum disalurkan oleh BPD ke Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan anggaran di tahun 2022 tidak mencukupi maka dari itu semua usulan tersebut dimasukkan kedalam prioritas RKPDes 2023.

Pada fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD tidak efisien dalam menerima aspirasi masyarakat karena masih banyaknya aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak disalurkan ke pemerintah desa dan masih kurangnya perangkat Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pemerintahan. Sehingga desa tidak berjalan baik dikarenakan kurangnya peran dari Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka Desa Baru Koto Kecamatan Inuman dituntut melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. Namun, dalam pengawasan kinerja Kepala Desa Baru Koto Kecamatan Inuman ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama staf perangkat desa yaitu ibu Riza Revelia, S.Sos beliau mengatakan bahwasanya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“dalam melakukan peninjauan secara langsung tidak semua anggota BPD yang turun lapangan untuk melakukan pengawasan dalam kinerja desa ini. Namun masih adanya perwakilan dari anggota BPD yang mengawasi pelaksanaan kinerja desa tersebut”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai masyarakat, staf operator desa dan ketua BPD serta menganalisa pada saat menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022. yang mana hasil observasi tersebut peneliti menemukan yang berkenaan dengan fungsi dan tugas BPD Desa Kampung Baru Koto, yaitu dalam proses menampung aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa belum maksimal dalam menjalankan fungsi nya, padahal telah menjadi fungsi BPD untuk merumuskan kebijakan desa serta menampung aspirasi dari masyarakat desa dan juga mengawasi kinerja kepala desa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KAMPUNG BARU KOTO, KECAMATAN INUMAN, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Batasan Masalah.

Agar tidak jauh dari masalah tersebut, maka penulis memfokuskan pada fungsi BPD dan kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, terdapat yang menonjol untuk dibahas dan diteliti lebih dalam, yang dapat menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa Saja Kendala Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui Apa kendala Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi

1.5 Manfaat Penelitian

1. penelitian ini merupakan penelitian pertama dan mampu memberikan pengalaman dan wawasan tersendiri kepada penulis tentang pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi serta bisa menjadi bacaan yang menarik bagi orang-orang. menjadi.
2. Menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana sarata (S1) Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan difakultas ekonomi dan ilmu sosial khususnya jurusan Administrasi Negara dan para dosen.
4. Penelitian ini dapat menjadi patokan untuk menilai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi BPD
5. Penelitian ini sebagai wadah menyampaikan aspirasi masyarakat pemerintah desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang diperbuat oleh otoritas/pemangku kepentingan mulai dari swasta maupun pemerintah untuk menciptakan tujuan yang telah dibuat. pemikiran Mazmanian dan Sebastia dari Wahab (2008:68) Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam berbentuk undang-undang, tetapi dapat juga dalam bentuk peraturan atau keputusan administrasi utama atau keputusan yudisial. Sedangkan menurut Van Mater dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) implementasi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam suatu keputusan kebijakan. dapat ditafsirkan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003:7) berargumen “implementasi yaitu perpanjangan dari kegiatan terkoordinasi”. Implementasi suatu ketetapan pada dasarnya bagaimana kebijakan itu mencapai tujuannya. Dua point kemungkinan langkah untuk menerapkan kebijakan publik. baik secara langsung berupa program maupun melalui perumusan kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pelaksanaan adalah sarana menggapai sebuah tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan. Tindakan ini dilakukan baik melalui individu, pejabat otoritas, atau sektor non-publik. Dari penjabaran yang didapat ada point penting yang bisa diambil yakni bahwa implementasi yaitu proses yang dinamis

2.2 .Pengertian Tugas dan Fungsi.

Secara umum tugas dan fungsi didefinisikan yaitu tugas yaitu kewajiban dilakukan oleh seorang kader organisasi atau pekerja di lembaga dengan teratur diiringi pada kemampuannya untuk menyiapkan suatu kegiatan kerja yang disusun berlandaskan tujuan organisasi tersebut.

Pengertian tugas, menurut ahli, Dale Yoder dari Moekijat (1998:9) Tugas dijadikan alat untuk mengembangkan suatu item pada posisi tertentu. Sedangkan Batu dalam Moekijat (1998:10) menegaskan bahwa tugas adalah aktivitas kerja tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain, tugas merupakan kegiatan tertentu yang kerjakan disebut organisasi, dikemukakan oleh John & Mary Miner dari Moekijat (1998:10). Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian fungsi adalah kegunaan satu hal, tetapi kemudahan penggunaan dan pekerjaan yang dilakukan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang memiliki jenis yang sama karena sifat, implementasi, atau pertimbangan lainnya.

Pengertian fungsi pendapat Sutarto di Nining Haslinda Zainal (2008:22), fungsi merupakan detail dari tugas yang serupa, terkait erat yang dilakukan oleh karyawan tertentu, masing-masing mendasari sekelompok aktivitas yang pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya serupa. atau implementasinya. Nining Haslinda Zainal (2008:22)
Dengan kata lain, fungsi merupakan aspek tertentu dari pekerjaan tertentu.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa.

Birokrat desa atau Pemerintah desa bertanggung jawab penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan yang diputuskan oleh BPD dengan kepala desa. berlandaskan dari asas demokrasi, kepala desa dengan BPD wajib melaporkan kepada bupati/walikota tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. (Hanif Nurcholis, 2011:76).

Badan Pesmusyawaratan Desa merupakan lembaga pemerintah yang didalam nya merupakan perwakilan masyarakat desa secara lokal dan diangkat secara demokratis. BPD memiliki kewajiban mementingkan keperluan umum di atas mementingkan keperluan individu, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat setempat, dan juga menaati norma, etika dan budaya setempat serta bekerja sama dengan lembaga masyarakat dikemukakan (Rahyunir Rauf, 2016:131). Perannya BPD sebagai wakil masyarakat merupakan salah satu gambaran spirasi masyarakat. Sebagai wakil masyarakat desa, peran BPD memiliki posisi yang urgent dalam perkembangan desa. Di penyelenggaraan pemerintahan desa, pemimpin desa dan pegawai desa bertugas sebagai pelasakan pemerintah desa , dan BPD mengawasi jalannya pemerintahan desa berlandaskan kebijakan yang berlaku. Didalam negara yang memiliki asas demokrasi pembentukan hukum dan kebijakan merupakan hal sangat penting dalam pembentukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan BPD memiliki anggota wakil dari terdiri dari penduduk desa yang berdasarkan perwakilan wilayah yang terdiri dari dusun, RT dan RW. Yang ditetapkan secara demokratis, yang mana BPD mempunyai fungsi, antara lain:

1. Membicarakan kemudian menyetujui Rancangan kebijakan Desa dengan Kepala Desa;
2. Menerima dan menindaklanjuti usulan penduduk desa; dan
3. Mengawasi kinerja kepala desa. (*UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 55*)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memiliki lembaga yang mampu mengontrol atau mengawasi kinerja pemerintahan desa, tertulis dalam Pasal 55 (C) UU Desa No. 6 Tahun 2014, lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD yang mengawasi kerja dari pemimpin desa. Tujuan pemantauan yang dibuat oleh BPD yaitu memeriksa apakah kerja dari kepala desa telah berjalan dengan sesuai rencana yang sudah ditentukan, disamping itu juga untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pelaksana dan untuk mengambil tindakan perbaikan (Sunindhia, 1996:103).

.Adanya lembaga controlling maka tugas pelaksana atau kepala desa bisa menjadi ringan karena para pelaksana terlalu sibuk akan kinerjanya untuk mengamati terjadi indikasi kesalahan yang diperbuatnya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan, sejatinya iala untuk merubah kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif bisa terlaksana dalam pelaksanaannya menurut (Riwu Kaho, 1982:194).

Pemerintah desa penyerlenggaranya iala para birokrat desa,dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada buku otonomi desa Widjaja (2005:47-46) tertulis tujuan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Penyeragaman pemerintahan desa
2. Penguatan pemerintahan desa dan penggerakan partisipasi penduduk dalam kemajuan
3. Pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih luas dan efektif tidak dapat diharapkan, terutama dalam hal SDM.
4. Memberikan gambaran untuk perkembangan dan kemajuan penduduk (ketahanan penduduk desa)



2.3.2 Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Wewenang BPD dituangkan dalam Pasal 63 Peraturan Menteri No.

110 Tahun 2016 yaitu:

- a. membuat pertemuan bersama masyarakat untuk menampung aspirasi
- b. Menyalurkan secara lisan dan tertulis keinginan masyarakat kepada pemerintah desa
- c. Usulan kebijakan desa, yang merupakan kewenangan mereka
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja kepala desa;
- e. Minta informasi kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa
- f. Memberikan saran tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan SDM desa, dan pemberdayaan penduduk setempat
- g. Menjunjung tinggi harapan penduduk setempat, menjaga wibawa dan stabilitas pelaksanaan pemerintahan desa, dan memajukan pelaksanaan pemerintahan desa berlandaskan tata pemerintahan yang baik
- h. Penyempurnaan regulasi BPD
- i. Melaporkan hasil pengawasan yang memiliki sifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat
- j. Merancang usulan rencana biaya operasional BPD dan menyampaikannya dalam berbentuk tulisan kepada kepala desa yang akan dialokasikan rancangan anggaran belanja dan pemasukan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengelola Biaya Operasional BPD
- l. Mengusulkan kepada kepala desa untuk membentuk forum komunikasi desa antar lembaga: dan
- m. mengunjungi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa

2.3.3 Hubungan Kerja BPD Dengan Pemerintah Desa

Menurut Mahyuni dan Sri Maulidiah (2016:134-135) di penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa terdapat kaitan kerja antara dua komponen penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu antara BPD dengan perangkat desa. bisa dilihat secara jelas yakni:

1. APBDes merupakan gambaran anggaran satu tahun dalam pemerintah desa yang dirundingkan dan disepakati oleh pemerintah desa dan BPD, serta disetujui menjadi peraturan desa.
2. Kebijakan Desa merupakan ketetapan UU yang dikeluarkan oleh BPD dengan Kepala Desa.
3. Status desa bisa dirubah berdasarkan inisiatif pemerintah desa dengan BPD menjadi Kelurahan dengan mempertimbangkan usulan dan sarant masyarakat desa setempat.
4. Pemimpin desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan kebijakan yang disahkan dengan BPD.
5. Pemimpin desa wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BPD
6. Pemimpin desa harus memberikan laporan akhir kepengurusan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan BPD-nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberikan masukan pencopotan jabatan kepala desa yang diajukan oleh ketua BPD kepada bupati/walikota melalui Camat.
8. Mengawasi penyelenggaraan kebijakan desa dan peraturan kepala desa
9. BPD berhak meminta informasi dari pemerintah desa.
10. BPD memberitahukan kepada pemimpin desa secara tertulis dalam 6 bulan sebelum akhir masa kepengurusannya.
11. Mengadakan penetapan kepala desa.
12. Untuk membuat peminjaman desa wajib dapat legalitas dari BPD.
13. Kemitraan pemerintah desa disetujui oleh BPD.

2.4 Peraturan Desa

2.4.1 Defenisi Peraturan

Regulasi atau peraturan merupakan landasan pada negara hukum, negara yang mana pemerintahannya patuh kepada peraturan, terutama UU. Beberapa para pakar teori membedakan UU pada makna substantif dan UU pada makna formil. Hak pada makna substantif berkaitan dengan hak pada makna isi, point dan intinya, sedangkan hak pada makna formil dilihat dari aspek bentuknya.

Berlandaskan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan pada umumnya merupakan aturan tulisan yang mengandung norma-norma yang mengikat secara hukum, yang diteruskan kepada pemerintah pusat melalui tata Kelola yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan, dibentuk atau didirikan oleh suatu badan atau pejabat

yang berwenang, pengertian UU yaitu tubuh dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan dari UU dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dan undang-undang bukan saja UU, tetapi juga landasan hukum lainnya seperti hukum adat, hukum adat, dan yurisprudensi. Asas keterbukaan disini menyangkut pembentukan peraturan hukum mulai dari perencanaan, penjabaran, pembahasan, pembuktian atau keputusan, diundangkan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk ikut membentuk peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Defenisi Peraturan Desa

Defenisi Peraturan Desa adalah pedoman hukum dan kebijakan yang disahkan dengan bantuan kepala desa setelah dibahas dan disahkan dengan BPD. Mengingat hak pada pembuatan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kebijakan desa pada rangka otonomi desa memiliki muatan semua substansi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan kelompok desa serta penjabaran yang sama. ketentuan pedoman dan kebijakan hukum yang lebih baik. Undang-Undang desa atau peraturan desa merupakan penjabaran dari pelaksanaan kebijakan desa yang berbentuk peraturan, sedangkan isi pemilihan kepala desa adalah untuk mencermati pelaksanaan peraturan desa yang dapat menjadi peraturan. peraturan desa dapat lebih operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi jika pembentukannya tidak hanya dipastikan dengan menggunakan asas legalitas sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun perlu disempurnakan dengan konsekuensi dari intensitas Kajian pada pasal-pasal sulit dan penelitian yang mendalam akan diatur dan dimulai dengan pembentukan suatu teks keilmuan terlebih dahulu Urgensi teks-teks keilmuan dalam teknik pembentukan kebijakan desa, merupakan media aktual bagi partisipasi jaringan dalam teknik pembentukan peraturan desa. membentuk peraturan desa, teks akademik menjelaskan alasan, statistik dan warisan tentang topik yang menginspirasi sistem masalah sehingga sangat vital dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Dalam kajian keilmuan memberikan penjelasan tentang faktor filosofis, faktor sosiologis, faktor yuridis, faktor politik, faktor ekologis, faktor moneter dan faktor yang terkait dengan kebijakan desa yang hendak dibuat.

Pertauran desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dalam buku Hanif Nurcholli (2011:113). BPD dan pemerintah desa menyusun peraturan desa, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan berbagai cara:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membuat kebijakan desa bersama Pemerintah desa, tahapan yang direalisasikan oleh BPD dengan pemimpin Desa dalam pembuatan kebijakan desa antara lain::
 - a. Penyelenggara pemerintah desa (pimpinan desa dan birokrat desa) meminta kader BPD untuk menyatakan maksud untuk mengembangkan peraturan desa dengan menyerahkan ringkasan usulan peraturan desa.
 - b. BPD harus lebih cepat memebrikan rancangan kebijakan desa
 - c. BPD akan menawarkan usulan atau saran untuk penyelesaian atau pengajuan perencanaan peraturan desa.
 - d. Dengan kata lain, pimpinan BPD mengajukan usulan agenda kepada pemerintah desa.
 - e. BPD akan bertemu satu atau dua kali dengan pemerintah desa untuk mencapai persetujuan bersama.

Mengesahkan kebijakan desa dengan pemerintah desa selesai Badan Permasyarakatan Desa dan pemimpin desa menyerahkan rancangan kebijakan desa, yang akan di dikaji pada rapat BPD, dan ketika ada tambahan atau perbaikan, peraturan desa akan disusun. Buat draf. Aturan desa kemudian disahkan, disetujui, dan disetujui ketika aturan desa diubah.

2.4.3 Bentuk-bentuk konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa

Pengaturan seperti itu mengandung arti bahwa otonomi desa akan diberikan, atau yang disebut otonomi desa itu sendiri bisa didefinisikan

sebagai kebebasan, kemandirian untuk mengatur dan mengelola sendiri anggaran beberapa layanan pemerintah berlandaskan UU. Pada saat pembuatan peraturan desa, rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan BPD dapat melakukannya dalam arti menyampaikan usulan rancangan peraturan desa kemudian menyalurkan kepada pemerintah desa.

Gambaran kebijakan desa yang diberikan BPD harus dikaji dengan penduduk desa untuk menghasilkan usulan tentang gambaran tersebut. Menurut PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 83, rancangan peraturan desa diputuskan oleh pemerintah desa atau pemimpin desa sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama BPD berlandaskan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 83. melainkan itu masyarakat tersebut diatas, mufakat desa serta mengikutsertakan masyarakat, tergantung pada kebiasaan masyarakat. Tata tertib dan prosedur pengambilan ketetapan dewan desa ditetapkan melalui Keputusan Menteri (PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 80).

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pelaksanaan Fungsi dan tugas Badan Permusawaratan Desa Di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuatan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian Terdulu

No	Nama	Kesimpulan
1	<p>Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Kerangka Otonomi Desa (Oppy Rezi Deliana, 2020)</p>	<p>penulis dapat mengambil kesimpulan, bagaimana Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan desa, BPD berlandaskan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan UU. Semua kader BPD Desa Gilimoyo harus melakukannya dengan cara tertentu.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan agenda pertemuan dengan penduduk Menanggapi saran penduduk setempat melalui kontak personal, baik secara individu maupun kelompok Menampung usul dari masyarakat, mulai secara langsung (lisan) maupun secara tidak langsung (tulisan), sepanjang usul itu tidak bertentangan dengan hukum, peraturan, atau kebiasaan yang berlaku. Aspirasi masyarakat yang sudah dikumpul harus didiskusikan oleh anggota agar bisa mengalir ke dalam pembangunan masyarakat desa. Hal tersebut telah dicapai dengan memenuhi kewajiban BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya, dari kedudukan BPD sebagai BPD-nya di Desa Gilimoyo menyusun dan megesahkan peraturan desa dengan pemerintahan desa, akan tetapi kerja legislator hanya menata, mengkaji, mengesahkan, kemudian mensosialisasikan kebijakan desa, fungsi BPD di desa Gilimoyo sangat baik dalam hal persiapan, pembahasan, penetapan peraturan desa dan mensosialisasikan peraturan desa.
2	<p>Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pengawasan Penyelenggaran</p>	<p>Dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi peraturan desa atau kebijakan dan anggaran belanja dan pendapatan desa telah berjalan dengan bagus, namun diinvestigasi terdapat minimnya fasilitas dan sosialisasi, dan juknis yang kurang yang sebenarnya harus</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Punu, 2016)</p>	<p>disediakan oleh Minahasa Selatan. Hambatan terbesar terkait pelaksanaan pengawasan BPD oleh pemerintah desa Wiaulapi adalah gaji yang diberikan kepada anggota BPD, perlengkapan, pengetahuan tentang tugas dan fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dan faktor adat/kekeluargaan</p>
<p>3 Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara. (Rico Masura:2014).</p>	<p>Dari penelitian ini menunjukkan terkait pelaksanaan fungsi BPD di Desa Bolangitan masih kurang memadai bahkan BPD belum dapat mempengaruhi peningkatan lapangan pekerjaan bagi pemerintah desa.</p>

2.6 Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mewujudkan rencana dan hasil organisasi. Pelaku adalah upaya untuk mengkoordinir tenaga kerja dan menggunakan fasilitas yang ada untuk bekerja sama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Surah Al Imran Ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Yang artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu (segolongan) umat yang mengajak pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imron: 104)

Maksud dari ayat di atas adalah mengajak umat muslim untuk berpedoman pada agama Allah dengan mengayomi pada kebaikan, menganjurkan hal-hak baik dan menjauhkan dari kemungkaran. Karena kata *minkum* (منك) di ayat atas, Arrazi berpendapat, memiliki arti penjelasan (*at-tabyin*), maka ayat ini ditujukan untuk semua orang sesuai dengan kemampuan dan wewenangnya untuk secara lisan mengarahkan untuk melakukan tugas dakwah. Atau dalam pikirannya.

Di sisi lain, menurut Azhaili, kalimat *minkum* mempunyai makna bagian (*at-tab'idl*) dan bukan berarti semua manusia. Mengenai isi ayat ini, mengandung dua macam perintah. Yang pertama adalah semua umat Islam harus membentuk dan mempersiapkan kelompok khusus yang bertugas menegakkan Dharma, dan larangan kedua adalah bahwa kelompok khusus ini harus didirikan untuk kebajikan dan mencegah kejahatan.

Tidak semua orang bisa melakukan dakwa, namun di sisi lain, dengan pesatnya arus informasi yang menghadirkan nilai-nilai baru, kebutuhan masyarakat saat ini akan informasi yang akurat seringkali dibingungkan. Semua ini membutuhkan kehadiran golongan khusus untuk mengatasi penyebaran agama dan menekan informasi-informasi yang menjerumuskan pada kesalahan. Dari sebab itu, kalimat *minkumu* dalam ayat di atas lebih tepat diartikan sebagai bagian dari dirimu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, ayat di atas menggunakan dua kata yang berbeda sebagai bagian dari perintah dakwah. Kata pertama (يدعون) berarti ajakan dan kata kedua (يأمرون) berarti perintah. Ajakan dikaitkan dengan al-khair, perintah yang dihubungkan dengan al-ma'ruf, perintah untuk jangan membuat apa pun atau larangan apa pun dikaitkan dengannya.

Al-Qur'an, dalam kalimat (الخير) kebaikan dan (المعروف) Al-ma'ruf, menyinggung dua point di atas dari kata ini. Kebaikan adalah nilai universal yang dijelaskan pada al-Quran dan sunnah, Al-ma'ruf yaitu baik secara umum, sedangkan al-ma'ruf adalah nilai universal menurut pandangan umum. mengikuti Alquran dan Sunnah. Selama al-qur'an dan as-sunnah diikuti, -kar masyarakat. al-munkar dianggap jahat oleh masyarakat dan berlawanan dengan ajaran agama.

Azhaili berpendapat , al-khair dimaknai sebagai sesuatu hal membawa kemaslahatan dan manfaat bagi umat baik kepercayaan maupun dunia, AL-ma'ruf artinya yang dianggap khair secara syara dan akal, dan almunkar, artinya apa yang dimaknai baik, dan buruk pada Syara dan akal.

Sudah konkrit bagaimana mengajak kebaikan untuk diutamakan, selanjutnya memerintahkan dan melarang al-ma'ruf untuk berbuat maksiat. Terdapat dua point yang perlu tekankan terkait pada surah di atas:

1. nilai-nilai sakral tidak bisa dipaksa, tetapi dikomunikasikan dengan meyakinkan dalam bentuk mengayomi yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. yang perlu ditekankan ialah al-ma'ruf, persetujuan umum masyarakat. Ini harus diamanatkan dan al-munkar harus dihindarkan.

Dengan konsep Maruf, Al Qur'an memberikan jalan yang luas untuk mengakomodasi perbaikan nilai-nilai masyarakat akibat perkembangannya yang baik. Pelaksanaan adalah aspek terpenting dari fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Hal ini karena semua anggota kelompok, dari atas sampai bawah, berusaha mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan, karena merupakan pengejaran terhadap berbagai macam perilaku itu sendiri. jalan yang benar. Istilah-istilah yang kemudian dapat dikelompokkan dalam fungsi pelaksanaan ini adalah mengarahkan, memimpin, dan mengkoordinasikan. Melalui tindakan pelaksanaan yang dijelaskan di atas, proses ini memberikan dasar untuk pekerjaan mereka, motivasi, mobilisasi, dan penciptaan kesadaran tentang hasil yang akan dicapai dan memberikan motivasi baru, panduan, atau melibatkan pemberian arahan. Keinginan untuk rajin dan bekerja keras muncul. Menurut Hadari Nawawi kepemimpinan berarti mempertahankan, mempertahankan, dan mendemonstrasikan suatu organisasi melalui setiap orang, baik secara struktural maupun fungsional, sehingga setiap kegiatan terpisah dari usaha untuk mencapai suatu tujuan. Saya tidak bisa. Dalam prakteknya, kegiatan konseling dapat mengambil bentuk sebagai berikut:

1. Petunjuk/penjelasan
2. Memberikan instruksi untuk melakukan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan/keterampilan dan keahlian agar dapat melakukan berbagai kegiatan organisasi secara lebih efektif.
4. memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan energi dan pemikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing.
5. memberikan modifikasi bagi setiap orang untuk melaksanakan tugasnya secara efisien, dalam hal ini al-Qur'an sebenarnya memberikan pedoman dasar bagi proses mengarahkan, menginstruksikan atau memperingatkan bentuk kegiatan tersebut. Aku disini.

Firman Allah dalam surat alkahfi ayat 2 sebagai berikut :

حَسَنًا أَجْرًا لَهُمْ أَنْ الصَّالِحَاتِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ لَدُنْهُ مَنْ شَدِيدًا بَأْسًا لِيُنذِرَ قَوْمًا

Artinya : *Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik (Q.S al Kahfi ayat 2).*

Suriteladan pelaksanaan fungsi dari manjmen yang didapatkan pada kepribadian besar Nabi Muhammad SAW. Saat dia memimpin pekerjaannya, dia membuat dirinya untuk dicontoh dan panutan untuk umat manusia. Rasulullah SAW merupakan Al-Qur'an yang hidup. Dengan kata lain, Nabi Muhammad diwujudkan dalam semua ajaran Al-Qur'an. Dia adalah manusia yang membawa agama Allah mulai dari menegakan agama Allah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, meneladani perbuatan Nabi Muhammad memudahkan para sahabat untuk mengamalkan ajaran Islam.

2.7 Defenisi Konsep

Konsep konsep di atas masih abstrak, maka peneliti membatasi beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini guna mencapai konsistensi pengetahuan dan memudahkan penelitian ini. Ada pun Pembatasan defenisi konsep tersebut adalah:

1. Pelaksanaan atau implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh otoritas/pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah dengan tujuan untuk merealisasikan keinginan yang sudah ditentukan. Kemudian, Mazmanian dan Sebastiar pada Wahab (2008:68) implementasi yaitu pelaksanaan ketetapan aturan yang mendasar, mulai dari segi UU tetapi kadang-kadang dalam bentuk peraturan atau keputusan administratif utama atau keputusan yudisial.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintah beranggota merupakan wakil dari masyarakat desa secara lokal dan diangkat secara demokrasi. Peran BPD sebagai wakil masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat. Sebagai wakil masyarakat desa, posisi anggota BPD memiliki posisi yang sangat penting dalam kemajuan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan Fungsi BPD adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisa Pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	Fungsi Legislasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa 2. Menetapkan semua yang penting terhadap kepentingan masyarakat desa
	Fungsi Pengayoman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jadwal untuk menampung aspirasi masyarakat Bersama perangkat desa 2. Menampung aspirasi masyarakat desa 3. Mencatat semua aspirasi masyarakat 4. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat
	Fungsi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakaukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa 2. Melakukan pertemuan Bersama kepala desa dan perangkat desa terkait aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan

Sumber : Undang-Undang No 6 Tahun 2014

2.9 Kerangka Berpikir

Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis angkat diatas maka selanjutnya dibuat kerangka pikiran mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk penelitian dilaksanakan pada Juli 2022 sampai Desember 2022. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian menerima data dari suara dan data yang mengandung makna, dan melakukan penelitian sebagai alat dikemukakan oleh Sugiyono (2010:1-3). Jenis kualitatif ini dipilih oleh penelitian karena cenderung bertujuan menjelaskan apa judul yang diangkat oleh penelitian tersebut. Tipe kualitatif ini dengan demikian sesuai dengan judul peneliti yang berusaha mendeskripsikan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabuapten Kuantan Singingi.

Masalah yang diteliti peneliti merupakan masalah sosial dan dinamis. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan bagaimana data penelitian ditemukan, dikumpulkan, diproses dan dianalisis.. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial dan menemukan pola yang berbeda seperti wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah dari sudut pandang orang yang diteliti. Penelitian kualitatif berkaitan dengan gagasan, persepsi, pendapat, atau keyakinan orang yang diteliti, yang tidak semuanya dapat diukur secara angka.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.
2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari media tulisan (buku, perpustakaan), internet, dokumentasi, (jurnal, undang-undang, artikel) yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi, Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam dan responden, untuk mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persmusyawaratan desa di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten kuantan singingi.

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden, dengan hal ini melakukan wawancara kepada kepala desa kampung baru koto, staff operator desa, ketua BPD dan beberapa masyarakat desa kampung baru koto kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi terkait pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
3. Dokumentasi, data yang didapat atau pun informasi yang diperoleh dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, mendapatkan informasi penting dari penelitian ini yaitu pemilihan informan. Istilah populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah sampel minat.

Karena kajian ini mengkaji fungsi dan tugas dari badan musyawarah desa, maka pemilihan informan awal menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara hati-hati. Peneliti menetapkan bahwa informan yang paling tepat dan sesuai adalah Kepala Desa Kampung Baru Koto dan BPD-nya. Kemudian dari informan kunci ini, asalkan informan tersebut merasakan dan menilai kondisi lingkungan kerjanya sehingga dapat dilakukan sinkronisasi dan verifikasi data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh dari informan. Kami diminta untuk membuat rekomendasi untuk pemilihan informan berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala desa	1
2	Ketua BPD	1
3	Staf Operatur Desa	1
4	Masyarakat	6
	Jumlah	9

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

3.6 Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, data diolah dengan menggunakan metode kualitatif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif dengan menggunakan prosedur, menurut Lexy J. Moelong (2000) berikut:

1. Pengelompokan data dengan satu klasifikasi data pembahasan.
2. Deskripsi data, yakni menjabarkan data dalam sistematis sesuai pada kajian penelitian.
3. Membuat kesimpulan, yaitu meringkas penjabaran penjelasan ke dalam susunan yang padopat dan singkat.

Berdasarkan langkah yang dilakukan dalam pengolahan data, maka data dianalisis jika semua data berupa kata dan gambar dari penelitian ini yaitu fungsi Badan Permusyawaratan desa desa Kampung Baru koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singigi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah singkat Desa Kampung Baru Koto

Desa Kampung Baru koto di mekarkan dari Desa Koti Inuman menjadi Desa Kampung Baru Koto pada Tahun 2013 lalu, kondisi Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaen Kuantan Singingi Provinsi Riau sudah semakin baik. Dapat dilihat dari bentuk organisasi pemerintahannya yang cukup lengkap dan dari beberapa keadaan yang sudah diterapkan Desa.

4.2 Letak dan Luas Wilayah

Tabel 4.1
Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Koto Inuman dan Desa Sigaruntang	Inuman
Sebelah Selatan	Desa Pasar Inuman dan desa Lebu Lurus	Inuman
Sebelah Timur	Perkebunan WJT dan Desa Pesikaian Cerenti	Cerenti
Sebelah Barat	Desa Pulau Sipan dan Sungai batang kuantan	Inuman

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Dari Data diatas dapat dijabarkan bahwa batas wilayah desa kampung baru koto dari sebelah utara itu Desa Koto Inuman dan Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman, Sebelah Selatan Desa Pasar Inuman dan desa Lebu Lurus, kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Timur Perkebunan WJT dan Desa Pesikaian Cerenti Kecamatan Cerenti, dan dari Sebelah Barat Desa Pulau Sipan dan Sungai batang kuantan Kecamatan Inuman.

4.2 Tabel Penetapan Batas Dan Peta Wilayah

No	Penetapan dasar hukum	Dasar hukum	Peta wilayah
1	Sudah ada	Perdes No :	Ada
2	Belum ada	Perdes No :	Tidak ada
3	Luas desa	12.000 M ²	

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Tahun Koto 2022

4.3 Potensi Sumber Daya Alam

Tabel 4.4
Tanah Kering

No	Jenis tanah kering	Luas (Ha)
1	Tegal / Ladang	-
2	Pemukiman	900 (Ha)
3	Perkarangan	900 (Ha)
4	Sungai	-
	Total Luas (1+2+3)	1.890 (Ha)

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Potensi sumber daya alam tanah kering ladang tidak ada, Pemukiman seluas 900 (Ha), Perkarangan seluas 990 (Ha) dan sungai tidak ada. Maka total keseluruhan Potensi sumber daya alam tanah kering 1.890 (Ha).

Tabel 4.5
Tanah Perkebunan

No	Jenis Perkebunan	Luas (Ha)
1	Tanah perkebunan rakyat	0 (Ha)

2	Tanah perkebunan Negara	220 Ha
3	Tanah perkebunan swasta	0 Ha
4	Tanah perkebunan perorangan	5.600 (Ha)
	Total Luas (1+2+3+4+)	820 (Ha)

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Potensi sumber daya alam tanah perkebunan rakyat seluas 0 (Ha), Tanah perkebunan Negara 220 Ha, Tanah perkebunan swasta 0 Ha dan Tanah perkebunan perorangan 5.600 (Ha), total keseluruhannya 820 (Ha).

Tabel 4.6
Tanah Fasilitas Umum

No	Jenis perkebunan	Luas (Ha)
1	Lapangan olahraga	2 (Ha)
2	Perkantotan pemerintah	0 (Ha)
3	Tempat pemakam umum/desa	4 (Ha)
4	Tempat pembuangan sampah	0 (Ha)
5	Fasilitas pasar	0 (Ha)
6	Jalan	104
	Total Luas (1+2+3+4+5+6)	110 (Ha)

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

luas tanah fasilitas umum yang dimiliki desa kampung bar koto Lapangan olahraga seluas 2 (Ha), Perkantotan pemerintah 0 (Ha), Tempat pemakam umum/desa seluas 4 (Ha), Tempat pembuangan sampah 0 (Ha), jalan seluas 104 Fasilitas pasar 0 (Ha), Total Luas (1+2+3+4+5+6) 110 (Ha)

Tabel 4.7
Topografi

No	Orbitasi	Jarak dan waktu
1	Jarak ke ibu kota kecamatan (km)	3 km
	a. lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (jam)	10 menit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	b. jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (unit)	0
2	Jarak ke ibu kota/kabupaten/kota (km)	50 km
	a. lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (jam)	1 jam
	b. kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (unit)	10 unit
3	Jarak ke ibu kota provinsi (km)	216 km
	a. lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (jam)	5 jam
	b. kendaraan umum ke ibu kota provinsi (unit)	25 unit

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Tabel 4.8
Luas dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditi

Jenis komoditas	Luas	Hasil (Ton/Ha)	Luas (Ha)	Hasil (Ton/Ha)
	1. Kelapa	0	-	-
2. Kelapa Sawit	120 (Ha)	-	-	-
3. Karet	820 (Ha)	-	-	-
4. Holtikultura	0	-	-	-
5. gambir	0	-	-	-
6. cokelat	0	-	-	-

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

4.4 Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk

No	Jenis	Jumlah
1	Laki-laki	412
2	Perempuan	410
3	Total	822
4	Kepala keluarga	250

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Dari potensi sumber daya manusia di Desa Kampung Baru Koto terdapat jumlah penduduk dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 412 orang, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 410 orang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 250 jiwa.

Tabel 4.10
Mata Pencaharian Pokok

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	30	10	40
2	Buruh tani	10	40	50
3	Pegawai negri sipil	2	7	11
4	Pengrajin industri runah tangga	-	-	-
5	Pedagang	8	6	14
6	Peternak	-	-	-
7	Nelayan/kerambah	-	-	-
8	Lainnya (sebutkan)	426	697	1.021
	Total penduduk	476	760	1.236

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Sumber mata pencaharian Desa Kampung Baru Koto tidak ada yang berpencaharian sebagai pedagang ataupun peternak. Rata-rata masyarakat berpencaharian sebagai buruh tani. Dimana jumlah buruh tani di Desa Kampung Baru Koto sebanyak 50 jiwa.

Tabel 4.11
Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	536	526	1.062
2	Kristen	121	90	211
3	Katolik	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
	Total penduduk	657	616	1.273

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Aliran kepercayaan atau agama masyarakat di Desa Kampung Baru Koto mayoritas adalah Islam. Dengan jumlah yang menganut agama Islam lebih banyak dibandingkan agama lain yaitu 1.062 jiwa. Sedangkan yang menganut agama Kristen sebanyak 211 jiwa.

Tabel 4.12
Etnis

No	Etnis	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Melayu	452	390	842
2	Batak	101	80	181
3	Minang	42	20	62
4	Jawa	108	61	169
5	Lainnya (sebutkan)	8	11	19
	Total penduduk	711	562	169

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Etnis atau suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuanyang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Dengan kata lain etnisadalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi sering kali dikuatkanoleh kesatuan bahasa. Di Desa Kampung Baru Koto suku masyarakat tersebut memiliki berbagai suku, yaitu Melayu, Batak, Minang, dan Jawa.

4.5 Potensi Kelembagaan

Tabel 4.13
Lembaga Pemerintahan

PEMERINTAH DESA/KELURHAN		
Dasar Hukum Pemerintahan Desa/Kelurahan	Ada / Tidak	
Dasar Hukum Pembentukan BPD	Ada / Tidak	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan	13 Orang
Jumlah perangkat Desa/Kelurahan	8 Unit Kerja
Kepala Desa/Lurah	— Ada / Tidak
Sekretaris Desa/Kelurahan	— Ada / Tidak
Kepala seksi Pemerintahan	Ada/ Tidak – Aktif / Tidak
Kepala seksi pembangunan	Ada/ Tidak – Aktif / Tidak
Kepala seksi pemberdayaan masyarakat	— Ada / Tidak – Aktif / Tidak
Kepala seksi umum	Ada/ Tidak – Aktif / Tidak
Kepala seksi keuangan	— Ada / Tidak – Aktif / Tidak
Jumlah staf	0 Orang
Jumlah dusun di desa/lingkungan di kelurahan atau sebutan lain	3 Dusun / Lingkungan — Ada / Tidak
Kepala Dusun/Lingkungan I (Satu)	— Ada / Tidak
Kepala Dusun/Lingkungan II (Dua)	— Ada / Tidak
Kepala Dusun/Lingkungan III (Tiga)	— Ada / Tidak
Pejabat Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Sekretaris Desa/Lurah	SARJONO, SE
LPM	MASPAR
Ketua BPD	SULASTRI
Wakil Ketua BPD	LINDA LESTARI, A. md
Sekretaris BPD	FARDINAN
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3
Kepala Desa/Lurah	SMA/Sederajat
Sekretaris Desa/Lurah	S1 Ekonomi
Kepala Seksi Pemerintahan	SMA/Sederajat
Kepala Seksi Pembangunan	SMA/Sederajat
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-
Kepala Seksi Umum	SMA/Sederajat
Kepala Seksi Keuangan	-
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
Keberadaan BPD	Ada / Tidak – Aktif / Tidak
Jumlah Anggota BPD	5 Orang
Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3
Ketua	SMK

Wakil Ketua	D2/Sederajat
Sekretaris	SMA
Bendahara	-

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

4.5.1 Lembaga Ekonomi

Tabel 4.14
 Lembaga Ekonomi. dan unit usaha desa / kelurahan

No	Jenis lembaga ekonomi	Jumlah/unit	Jumlah kegiatan	Jumlah pengurus dan anggota
1	Koperasi unit desa	-	-	-
2	Koperasi simpan pinjam	-	-	-
3	Kelompok simpan pinjam	-	-	-
4	Bumdes/ued SP	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

4.6 Prasarana dan Sarana

Tabel 4.15
 Prasarana Dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan/Ekonomi Desa/Kelurahan

1	BUMDES/UED-SP	Ada
2	Memiliki kantor/gedung/menumpang	
3	Kepengurusan	Aktif
4	Buku administrasi	Jenis
5	Jumlah kegiatan	Jenis

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Tabel 4.16
 Prasarana Peribadatan

No	Jenis prasarana	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Musollah/surau	7

3	Gareja	1
4	Lainnya (sebutkan)	-

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Tabel 4.17
Prasarana Olahraga

No	Jenis pra sarana	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	1
2	Lapangan badminton	-
3	Lapangan sepak takraw	1
4	Lapangan bola volly	2
5	Tenis mejadi	-
6	Lainnya	-

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Tabel 4.18
Prasaran Dan Sarana Kesehatan

No	Jenis prasarana	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	-
2	Poliklinik/balai pengobatan	-
3	Paramdis	-
45	Jumlah dukun bersalin	-
6	Jumlah dukun perawat	1
7	Jumlah dokter	-

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Tabel 4.19
Prasarana dan Sarana Pendidikan

No	Prasarana	Sewa jumlah	Milik sendiri jumlah
1	Gedung SMA/Sederajat	-	-
2	Gedung SMP/Sederajat	-	-
3	Gedung SD/MI Sederajat	-	1
4	Gedung TK	-	1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Gedung Tempat bermain anak	-	-
6	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	-	-

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

Tabel 4. 20
Prasarana Energi dan Penerangan

No	Prasarana	Jumlah
1	Listrik PLN	124 unit
2	Diesel umum	72 unit
3	Genset pribadi	0 unit
4	Lampu minyak tanah	5 keluarga
5	Kayu bakar	170 keluarga
6	Batu bara	0 keluarga
7	Tanpa penerangan	0 keluarga

Sumber : Kantor Kepala desa Kampung Baru Koto Tahun 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

A. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Dari pelaksanaan fungsi Legislasi, Fungsi pengayom dan fungsi pengawasan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Kampung Baru Koto dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum berjalan dengan optimal, dan pada fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak sesuai berdasarkan UU No 06 tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Pembuatan Kebijakan Desa atau Peraturan Desa (Perdes)

- a) Kurangnya pengetahuan BPD Desa Kampung Baru Koto tentang fungsi dan tugasnya, anggota BPD tidak mengetahui fungsi dan tugas dari BPD.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD. Dimana Kantor/tempat BPD di Desa Kampung Baru Koto sama sekali tidak memiliki kantor sendiri.

6.2 Saran

1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Kampung Baru Koto agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Kampung Baru Koto. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Kaho, Riwu. 1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara.

Moleong, J. Lexy. 2000. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Moekijat, 1998. *Analisa Jabatan*, Bandung: Mandar Maju

Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT grafindo persada.

Y.W. Sunindhia. 1996. *Praktek Penyelenggaran Pemerintah di Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta.

Zainal, Nining Haslinda, 2008. *Analisa Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar: FISIPOL

Jurnal

Achmadzuhrihs. (2018, Maret). ACTUATING DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN.

Fauziah, L. A. (2020). Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa. *AL-Balad: Journal of Counstitutional Law*, 2, 1-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Goffar, A. (n.d.). Manajmen Dalam Islam (Perspektif Al-qur'an Dan Hadist). pp. 35-58.

Hidayat, r. (2013). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kualu Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak. *Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjung Pura Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-9.

Janice, a. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa [BPMD] Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 2015.

Nurshela, a. i. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Dalam Mendukung Pemerintahan Desa di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Kajian Moral dan Kewarganegaran. Volume 02 Nomor 03 Tahun 2015*, 02, 607-619.

Saputra, g. (2016). Fungsi Badaan Permusyawaratan Desa Dalam Merumuskan Peraturan Desa di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Maret 2016*, 1-15.

Undang-Undang

UU No. 6/2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kades Kampung Baru Koto

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Staf Operatur Desa Kampung Baru Koto



Wawancara bersama Ketua BPD Desa Kampung Baru Koto

Wawancara bersama Masyarakat Desa Kampung Baru Koto

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Masyarakat Desa Kampung Baru Koto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Masyarakat Desa Kampung Baru Koto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apakah BPD menetapkan semua yang penting terhadap kepentingan masyarakat desa?
2. Apakah BPD sudah pernah membuat jadwal atau melayani masyarakat untuk menampung aspirasinya?
3. Apakah BPD menampung aspirasi masyarakat desa?
4. Apakah BPD Mencatat semua aspirasi yang pernah diajukan oleh masyarakat?
5. Apakah BPD pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat?
6. Apakah BPD ada Menindak lanjuti aspirasi masyarakat?
7. Apakah ibu pernah menyampaikan pendapat atau aspirasi untuk kepentingan masyarakat ini ke BPD?
8. Apakah BPD Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa?
9. Apakah BPD pernah melakukan pertemuan Bersama kepala desa dan perangkat desa terkait aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KAMPUNG BARU KOTO
KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Alamat: Jln. Raya Teluk Kuantan - Kampung Baru Koto Kode Pos 28224

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG BARU KOTO
NOMOR.001/BA-BPD/K/2013/2022

TENTANG
PEMBAHASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKPDes 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal *Lima Belas* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Balai Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Koto, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas RKPDes Tahun 2023 Desa Kampung Baru Koto Tahun Anggaran 2023

Dalam rapat tersebut telah diuraikan pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui *Usulan - Usulan dari Masyarakat:*
 - Perbaikan *Ban SIMAS*, Perbaikan dan Pembuatan *Jembatan Tigo man*
 - Penambahan *kelebaran pemukiman masyarakat*
 - Pembuatan *Jalur dan rumah Jalur*
 - Perbaikan *Lapangan Bola kati*
 - Kenaikan *insentif guru mengaji, kenaikan insentif kader KPM*
 - Kenaikan *OP BPD dan insentif*,
 - Penyediaan *alat-alat BPD*, kenaikan insentif kader
 - Pembuatan *POS kesdes*
 - Penyediaan *alat-alat Nemasak, dan sebagai PKK*
2. Rincian lebih lanjut mengenai RKPDes sebagaimana yang dimaksud pada butir di Tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari
 1. Lampiran I
 2. Lampiran II
 3. Lampiran III


Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Baru Koto, 15 September 2022


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG BARU KOTO

(BPD)

SEKRETARIS



KETUA



RIWAYAT HIDUP



M. Alfi Zikri, Dilahirkan di Desa Kasikan pada tanggal 16 Desember 2000, Anak dari Bapak Sudirman (alm) Dan Ibu Luly Sovia. Selama hidup penulis telah Menyelesaikan beberapa Pendidikan. Pendidikan di SD Negri 001 Kasikan pada tahun 2013, Melanjutkan SMP dan SMA di Pondok Pesantren AL-KAROMAH AIDARUSY pada tahun 2019. Setelah menempuh Pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara S.1. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada tanggal 04 Juli 2023 dengan judul skripsi ***“Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”*** dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Serjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.